



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.B/2014/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias
BEWOK BIN ANWAR
- Tempat lahir : Nganjuk (Jawa Timur)
- Tanggal / Umur : 25 Tahun/13 Juli 1988
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kp. Pondok Randu, Kelurahan Duri Kosambi,
Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat
- Ag a m a : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : STM (Tamat)
- II Nama lengkap : HASBULLAH BIN JAMALUDIN
- Tempat lahir : Bandar Lampung (Lampung)
- Tanggal / Umur : 36 Tahun/11 Nopember 1977
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kp. Pondok Randu, Rt. 08/08, Kelurahan Duri
Kosambi, Kecamatan Cengkareng Jakarta
Barat
- Ag a m a : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SMA (Lulus)

Para Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

- 1 Penyidik masing-masing tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : Pol. SP.
Han/36/X/2013/Sektor dan Nomor : Pol. SP. Han/37/X/2013/Sektor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013 ;

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : 812/0.2.33/Epp.1/11/2013 dan Nomor : 812/0.2.33/Epp.1/11/2013, masing-masing sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum masing-masing tanggal 19 Desember 2013 Nomor : Print-2896/0.2.33/Epp.2/12/2013 dan Nomor : Print-2897/0.2.33/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong masing-masing tanggal 02 Januari 2014 Nomor : 09/Pen.Pid/2014/PN.Cbn., Jo. Nomor : 11/Pen.Pid/B/2014/PN.Cbn., dan Nomor : 10/Pen.Pid/2014/PN.Cbn., Jo. Nomor : 11/Pen.Pid/B/2014/PN.Cbn., masing-masing sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong masing-masing tanggal 27 Januari 2014 Nomor : 09/Pen.Pid/2014/PN.Cbn., Jo. Nomor : 11/Pen.Pid/B/2014/PN.Cbn., dan Nomor : 10/Pen.Pid/2014/PN.Cbn., Jo. Nomor : 11/Pen.Pid/B/2014/PN.Cbn., masing-masing sejak tanggal 01 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 02 Januari 2014 Nomor : 11/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbn., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 02 Januari 2014, Nomor : 11/Pid.B/2014/PN.Cbn., tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 11/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbn., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK Bin ANWAR bersama-sama dengan Terdakwa 2. HASBULLAH Bin JAMALUDIN pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat Kampung Pandansari Rt/Rw. 02/05 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban NENI NURAENI ketika sedang berada di rumah bersama dengan anak saksi yang masih kecil yang mana suami saksi korban yaitu saksi AHMAD YANI sedang mengantarkan pesanan berupa etalase konter ke arah Gunung geuleus setelah selesai beres-beres di dapur ketika terdakwa akan kedepan toko milik saksi korban, saksi mendengar suara pintu mobil ditutup ;
- Bahwa mendengar seperti suara pintu mobil ditutup dan mesin mobil di hidupkan saksi sempat melihat keluar ada sebuah mobil Suzuki APV warna silver baru saja pergi dari depan toko aluminium saksi, dikarenakan saksi merasa curiga, kemudian saksi korban memeriksa barang-barang yang berda di toko ternyata di ketahui saksi 1 (satu) unit mesin pemotong aluminium yang biasa dipakai bekerja oleh suami saksi sudah tidak ada lagi dan saksi korban menduga bahwa pelaku yang mengambil mesin pemotong aluminium adalah penumpang mobil Suzuki APV berwarna silver yang baru saja berangkat tadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menelepon suami saksi yaitu saksi AHMAD YANI yang kebetulan sedang diperjalanan pulang sehabis mengantar pesanan etalase konter dari arah gunung geuleus dengan mempergunakan sepeda motor yang mana tidak lama kemudian saksi AHMAD YANI pada saat pulang kearah pertigaan gunung geulis berpapasan dengan kendaraan Suzuki APV warna silver yang berbelok menuju gunung geulis ;
- Bahwa dikarenakan ciri-ciri mobil yang berpapasan dengan saksi sesuai dengan ciri-ciri mobil yang di informasikan oleh saksi NENI NURAENI kemudian saksi segera berbalik arah lalu mengejar mobil Suzuki APV yang saksi duga siapa tahu mobil tersebut sebagai pelaku yang mengambil mesin potong aluminium saksi dari toko namun saat itu tidak terkejar sehingga membuat saksi sempat berputar-putar di sekitar gunung geulis dan setelah berusaha mencari kemudian saksi melihat mobil Suzuki APV silver tersebut berhenti di depan sebuah bengkel dengan jarak kurang lebih 20 meter dari saksi, tidak lama kemudian pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang keluar dari mobil sambil membawa mesin pemotong aluminium beberapa saat kemudian kedua pelaku kemudian kembali ke mobil sambil membawa mesin pemotong aluminium tersebut lalu pergi meninggalkan bengkel ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi pemilik bengkel yaitu saksi SUHENDRA Alias IWAN sambil bertanya maksud kedatangan kedua orang yang menaiki mobil APV silver yang di jawab oleh saksi SUHENDRA Alias IWAN bahwa kedua orang tersebut hendak menawarkan untuk dijual mesin pemotong aluminium namun di tolak oleh saksi SUHENDRA Alias IWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengatakan bahwa kedua orang tersebut adalah maling yang baru saja melakukan pencurian di toko saksi, kemudian saksi bersama dengan orang-orang sekitar langsung mengejar pelaku dengan mempergunakan sepeda motor yang tidak jauh dari tempat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil ditangkap oleh warga bersama dengan barang bukti dan sempat dihakimi oleh warga namun berhasil diamankan oleh petugas yang kebetulah sedang berada ditempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 saksi korban NENI NURAENI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-(3) dan ke-(4) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : NENI NURAENI, Tempat lahir di Bogor, pada tanggal 05 April 1986, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Security PT. Indocement, Alamat : Kp. Padurenan, Rt. 08/14, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor., menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah mesin pemotong aluminium merk MAKTEC MT230 yang dilakukan oleh Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR dan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Kp. Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika saksi korban sedang berada dirumah bersama dengan anak saksi yan masih kecil yang mana suami saksi korban yaitu saksi AHMAD YANI sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan pesanan berupa etalase konter kearah Gunung Geulis setelah selesai beres-beres didapur ketika Terdakwa akan kedepan toko milik saksi korban saksi mendengar suara pintu mobil ditutup ;

- Bahwa setelah saksi mendengar seperti suara pintu mobil ditutup atau mesin mobil dihidupkan saksi sempat melihat keluar ada sebuah mobil Suzuki APV warna silver baru saja pergi dari depan toko aluminium saksi, dikarenakan saksi merasa curiga, kemudian saksi korban memeriksa barang-barang yang berada ditoko ternyata diketahui 1 (satu) buah mesin pemotong aluminium merk MAKTEC MT230 yang biasa dipakai bekerja oleh suami saksi sudah tidak ada lagi dan saksi korban menduga bahwa Para Terdakwa yang mengambil mesin pemotong aluminium adalah penumpang mobil suzuki APV berwarna silver yang baru saja berangkat tadi ;
- Bahwa kemudian saksi menelpon suami saksi yaitu saksi AHMAD YANI yang kebetulan sedang diperjalanan pulang sehabis mengantar pesanan etalase konter dari arah Gunung Geulis dengan mempergunakan sepeda motor yang mana tidak lama kemudian saksi AHMAD YANI pada saat pulang kearah pertigaan Gunung Geulis berpapasan dengan kendaraan suzuki APV warna silver yang berbelok menuju Gunung Geulis ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian telah berhasil ditangkap oleh suami saksi yang dibantu warga bersama dengan barang dan mobil yang dipergunakan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi II : AHMAD YANI, Tempat lahir di Bogor, tanggal 07 Juli 1983, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Alamat : Kp. Ciderum, Rt. 04/09, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor., menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah mesin pemotong aluminium merk MAKTEC MT230 yang dilakukan oleh Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR dan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Kp. Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika saksi dihubungi oleh saksi NENI NURAENI yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian mesin pemotong aluminium di rumah saksi dan saksi sempat melihat ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian dan benar pada saat itu ada mobil yang berpapasan dengan saksi sesuai dengan ciri-ciri mobil yang diinformasikan oleh saksi NENI NURAENI kemudian saksi segera berbalik arah lalu mengejar mobil suzuki APV yang saksi duga siapa tahu mobil tersebut sebagai pelaku yang mengambil mesin potong aluminium saksi dari toko namun saat itu tidak terkejar sehingga membuat saksi sempat berputar-putar disekitar Gunung Geulis dan setelah berusaha mencari kemudian saksi melihat mobil Suzuki APV silver tersebut berhenti didepan sebuah bengkel dengan jarak kurang lebih 20 meter dari saksi, tidak lama kemudian pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang keluar dari mobil sambil membawa mesin pemotong aluminium beberapa saat kemudian kedua Terdakwa kembali ke mobil sambil membawa mesin pemotong aluminium tersebut lalu pergi meninggalkan bengkel ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi pemilik bengkel yaitu saksi SUHENDRA Alias IWAN sambil bertanya maksud kedatangan kedua orang yang menaiki mobil APV silver yang dijawab oleh saksi SUHENDRA Alias IWAN bahwa kedua orang tersebut hendak menawarkan untuk dijual mesin pemotong aluminium namun ditolak oleh saksi SUHENDRA Alias IWAN ;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan bahwa kedua orang tersebut adalah maling yang baru saja melakukan pencurian ditoko saksi, kemudian saksi bersama dengan orang-orang sekitar langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar pelaku dengan mempergunakan sepeda motor yang tidak jauh dari tempat itu Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga bersama dengan barang bukti dan sempat dihakimi oleh warga namun berhasil diamankan oleh petugas yang kebetulan sedang berada ditempat tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban NENI NURAENI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR dan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN, secara bersama-sama telah melakukan pencurian 1 (satu) buah mesin pemotong aluminium merk MAKTEC MT230, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Kp. Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi berawal ketika Para Terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah Bogor menuju daerah puncak dengan tujuan ingin main kerumah teman yang bernama CAPRUT ;
- Bahwa saat didalam perjalanan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN ditelepon oleh CAPRUT yang ternyata sedang tidak ada dirumah yang kemudian kedua Terdakwa jadinya hanya ingin main saja ke puncak yang saat itu mobil dikendarai oleh Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN, sedangkan Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR duduk disebelah Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN, sesampainya di daerah Puncak tepatnya di daerah Ciawi tiba-tiba Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN memutar balik sehingga mobil menuju kerah Jakarta yang tidak jauh dari bengkel pemotongan besi atau aluminium yang kira-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira jaraknya sekitar 100 meter, kemudian Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN melihat kebelakang lalu menyuruh Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR untuk mengambil mesin didalam bengkel untuk biaya membeli bensin sedangkan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN menunggu dimobil yang saat itu posisi mesin pemotong aluminium terlihat dari jalan karena pintu pollingat masih terbuka yang kemudian Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN memundurkan mobil tepat didepan bengkel ;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR turun lalu masuk ke bengkel dan langsung mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong aluminium merk MAKTEC MT230, dari dalam bengkel tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik dan secepatnya Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR membawa mesin lalu langsung dimasukkan ke mobil lalu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju arah Gunung Geulis ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN menuju Gunung Geulis yang tepatnya di Desa Paasir Angin dekat sebuah bengkel Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR dan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN menawarkan mesin pemotong tersebut dibengkel namun pemilik bengkel yaitu saksi SUHENDRA Alias IWAN tidak mau membeli yang kemudian mesin pemotong aluminium dibawa kembali oleh kedua Terdakwa kedalam mobil lalu pergi meneruskan perjalanan kearah Desa Pasir Angin ;
- Bahwa tidak lama setelah dalam perjalanan meninggalkan bengkel mobil yang dikendarai oleh kedua Terdakwa dihadang oleh mobil pick up yang melaju dari belakang yang telah mengetahui bahwa kedua Terdakwa telah melakukan pencurian selanjutnya diteriakin maling yang selanjutnya kedua Terdakwa bersama dengan barang bukti ditangkap oleh masyarakat dan selanjutnya diproses hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah siap dengan Tuntutan Pidananya tertanggal 18 Maret 2014, Nomor : Reg.PDM- 339/Cbn/12/2013, yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR dan Terdakwa II. HASBULLAH BIN JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ‘Pencurian dengan pemberatan’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke (3) dan (4) KUHP ;
- 2 Menyatakan pidana terhadap Terdakwa I. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR dan Terdakwa II. HASBULLAH BIN JAMALUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin potong Aluminium merk MAKTEC ;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Suzuki APV No. Pol. 1337 VVG dan STNK. Dikembalikan kepada yang berhak.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dimuka dipersidangan menyerahkan untuk dipakai sebagai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin potong Aluminium merk MAKTEC dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Suzuki APV No. Pol. 1337 VVG dan STNK., barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Bahwa benar Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR dan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN, secara bersama-sama telah melakukan pencurian 1 (satu) buah mesin pemotong aluminium merk MAKTEC MT230, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Kp. Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi berawal ketika Para Terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah Bogor menuju daerah puncak dengan tujuan ingin main kerumah teman yang bernama CAPRUT ;
- Bahwa benar saat didalam perjalanan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN ditelepon oleh CAPRUT yang ternyata sedang tidak ada dirumah yang kemudian kedua Terdakwa jadinya hanya ingin main saja ke puncak yang saat itu mobil dikendarai oleh Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN, sedangkan Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR duduk disebelah Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN, sesampainya di daerah Puncak tepatnya didaerah Ciawi tiba-tiba Terddakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN memutar balik sehingga mobil menuju kerah Jakarta yang tidak jauh dari bengkel pemotongan besi atau aluminium yang kira-kira jaraknya sekitar 100 meter, kemudian Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN melihat kebelakang lalu menyuruh Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR untuk mengambil mesin didalam bengkel untuk biaya membeli bensin sedangkan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN menunggu dimobil yang saat itu posisi mesin pemotong aluminium terlihat dari jalan karena pintu pollingat masih terbuka yang kemudian Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN memundurkan mobil tepat didepan bengkel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR turun lalu masuk ke bengkel dan langsung mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong aluminium merk MAKTEC MT230, dari dalam bengkel tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik dan secepatnya Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR membawa mesin lalu langsung dimasukkan ke mobil lalu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju arah Gunung Geulis ;
- Bahwa benar mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN menuju Gunung Geulis yang tepatnya di Desa Paasir Angin dekat sebuah bengkel Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR dan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN menawarkan mesin pemotong tersebut dibengkel namun pemilik bengkel yaitu saksi SUHENDRA Alias IWAN tidak mau membeli yang kemudian mesin pemotong aluminium dibawa kembali oleh kedua Terdakwa kedalam mobil lalu pergi meneruskan perjalanan kearah Desa Pasir Angin ;
- Bahwa benar tidak lama setelah dalam perjalanan meninggalkan bengkel mobil yang dikendarai oleh kedua Terdakwa dihadang oleh mobil pick up yang melaju dari belakang yang telah mengetahui bahwa kedua Terdakwa telah melakukan pencurian selanjutnya diteriakin maling yang selanjutnya kedua Terdakwa bersama dengan barang bukti ditangkap oleh masyarakat dan selanjutnya diproses hukum ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal, maka Majelis akan langsung mengambil alih pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat dakwaan Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR dan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN yang mana sewaktu ditanya didepan persidangan Para Terdakwa dapat menjawab sehat jasmani dan rohani serta mengakui perbuatannya secara terus terang. Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum :”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan dimana Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR dan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN secara bersama-sama telah melakukan pencurian 1 (satu) buah mesin pemotong aluminium merk MAKTEC MT230, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Kp. Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dimana Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR turun dari mobil sedangkan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN menunggu didalam mobil sambil memperhatikan situasi, selanjutnya Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR masuk kedalam rumah saksi NENI NURAINI dan saksi AHMAD YANI dan langsung mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong aluminium merk MAKTEC MT230 yang berada didalam etalase lalu membawa mesin pemotong aluminium tersebut kedalam mobil dengan cara ditenteng oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa serta selanjutnya langsung meninggalkan lokasi lalu menuju arah Gunung Geulis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR dan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Kp. Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, telah mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong aluminium merk MAKTEC MT230 dengan cara Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR turun dari mobil sedangkan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN menunggu didalam mobil sambil memperhatikan situasi, selanjutnya Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR masuk kedalam rumah saksi NENI NURAINI dan saksi AHMAD YANI yang saat itu tidak terkunci dan masuk melalui pintu rumah dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NENI NUARENI selaku pemilik, lalu Para Terdakwa membawa mesin pemotong aluminium tersebut kedalam mobil dengan cara ditenteng oleh Para Terdakwa serta selanjutnya langsung meninggalkan lokasi lalu menuju arah Gunung Geulis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR dan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN secara bersama-sama melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Kp. Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, telah mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong aluminium merk MAKTEC MT230 dengan cara Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR turun dari mobil sedangkan Terdakwa 2. HASBULLAH BIN JAMALUDIN menunggu didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sambil memperhatikan situasi, selanjutnya Terdakwa 1. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR masuk kedalam rumah saksi NENI NURAINI dan saksi AHMAD YANI yang saat itu tidak terkunci dan masuk melalui pintu rumah dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NENI NUARENI selaku pemilik, lalu Para Terdakwa membawa mesin pemotong aluminium tersebut kedalam mobil dengan cara ditenteng oleh Para Terdakwa serta selanjutnya langsung meninggalkan lokasi lalu menuju arah Gunung Geulis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP., maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Para Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus dikurangkan dengan waktu seluruhnya selama Para Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan agar barang-barang bukti yang disita diserahkan kepada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan ini, serta setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini bukanlah merupakan barang-barang yang harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi menurut ketentuan Undang-Undang maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin potong aluminium merk MAKTEC dikembalikan kepada saksi AHMAD YANI, sementara 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Suzuki APV No. Pol. 1337 VVG dan STNK, dikembalikan kepada BULE melalui Terdakwa HASBULLAH BIN JAMALUDIN ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus dihukum pula membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke- (3), (4) KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. PRAKAS ANJAS SAPUTRA Alias BEWOK BIN ANWAR dan Terdakwa II. HASBULLAH BIN JAMALUDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
- 2 Menghukum Para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mesin potong Aluminium merk MAKTEC dikembalikan kepada saksi AHMAD YANI dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Suzuki APV No. Pol. 1337 VVG dan STNK, dikembalikan kepada BULE melalui Terdakwa HASBULLAH BIN JAMALUDIN ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibirong pada hari : SELASA, Tanggal 18 Maret 2014, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : NL. PERGINASARI AR, SH.,M.Hum., Sebagai Hakim Ketua, ERENST J. ULAEN, SH.,MH., dan DR. RONALD S LUMBUUN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : SELASA, Tanggal 25 Maret 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : MANGARANAP SIMAMORA, SH., Panitera Pengganti, MANANDA J MANULLANG, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ERENST J. ULAEN, SH.MH.

NL. PERGINASARI AR, SH.,M.Hum.

DR. RONALD S LUMBUUN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

MANGARANAP SIMAMORA, SH.